



Harmonisasi Regulasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam UU Perlindungan Anak UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP Baru

Nabila Aulia Nurahma^{1*}, Titik Suharti², Raden Besse Kartoningrat³

¹ Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Indonesia

² Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Indonesia

³ Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: nabilaauliaa81@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 21-01-2026

Diterima: 26-05-2026

Diterbitkan: 05-06-2026

Abstrak: Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan hukum maksimal. Namun, keberadaan tiga regulasi utama UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan KUHP Baru menunjukkan adanya disharmonisasi normatif yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta memengaruhi efektivitas perlindungan bagi anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan substansi, mekanisme perlindungan, dan orientasi hukum dalam ketiga aturan tersebut, serta menawarkan model harmonisasi regulasi yang komprehensif. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis perundang-undangan dan kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan definisi kekerasan seksual, ketidaksinkronan unsur pidana, serta disparitas ancaman sanksi antara ketiga regulasi. UU TPKS dinilai paling komprehensif dan berorientasi pada pemulihan korban, sedangkan UU Perlindungan Anak dan KUHP Baru masih memiliki keterbatasan dalam menjawab perkembangan bentuk kekerasan seksual. Penelitian merekomendasikan harmonisasi substansi, mekanisme pemulihan, SOP penegakan hukum, serta kebijakan teknis lintas lembaga untuk memastikan perlindungan maksimal bagi anak korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Harmonisasi Regulasi; Kekerasan Seksual; Perlindungan Anak; UU TPKS; KUHP Baru

Abstract: Sexual violence against children is a serious human rights violation that requires maximum legal protection. However, the coexistence of three major legal frameworks the Child Protection Law, the Sexual Violence Crime Law (SVCL), and the New Criminal Code (NCC) reveals significant normative disharmony that may lead to legal uncertainty and hinder effective protection for child victims. This study aims to analyze the substantive differences, victim-protection mechanisms, and legal orientations embedded in these regulations, as well as to propose a comprehensive model for regulatory harmonization. A normative juridical method was employed, using statutory analysis and an in-depth review of recent scholarly literature. The findings show substantial discrepancies in the definition of sexual violence, inconsistent elements of criminal acts, and disparities in sentencing across the three laws. The SVCL offers the most comprehensive and victim-centered framework, whereas the Child Protection Law and the NCC remain limited in addressing the complex and evolving forms of sexual violence. This study recommends harmonizing legal substance, integrating victim recovery mechanisms, standardizing law-enforcement procedures, and formulating cross-sector technical policies to ensure optimal and uniform protection for child victims of sexual violence.

Keywords: *Regulatory Harmonization; Sexual Violence; Child Protection; SVCL; New Criminal Code*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan berdampak panjang terhadap kehidupan korban. Anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlindungan menyeluruh dari negara, baik melalui upaya pencegahan, penanganan, maupun pemulihan pascakejadian. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan mengenai kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa kasus kekerasan seksual masih menempati posisi tertinggi dalam kategori kekerasan terhadap anak, baik dalam lingkup keluarga maupun di luar keluarga.¹ Sementara itu, Komnas Perempuan melaporkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat setiap tahun, termasuk yang melibatkan anak sebagai korban, yang menunjukkan bahwa regulasi dan mekanisme perlindungan yang ada belum sepenuhnya efektif.² Data tersebut memperlihatkan kebutuhan mendesak akan sistem hukum yang lebih harmonis, terpadu, dan responsif terhadap perlindungan korban anak.

Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa dasar hukum yang mengatur perlindungan anak maupun tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, serta berhak memperoleh rehabilitasi, pendampingan, dan jaminan pemulihan pascakejadian. Undang-undang ini menjadi pondasi utama perlindungan anak di Indonesia karena memberikan kerangka umum mengenai hak-hak anak dan mekanisme perlindungan khusus.³ Di sisi lain, perkembangan hukum Indonesia menghadirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang secara khusus mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, prosedur penanganan, hak korban, serta mekanisme pemulihan yang lebih komprehensif. UU ini memperluas definisi kekerasan seksual dan mengatur secara lebih rinci jenis-jenis tindak pidana seksual, termasuk yang melibatkan anak sebagai korban. Kehadiran UU TPKS dipandang sebagai langkah maju karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki regulasi *lex specialis* yang secara langsung dirancang untuk menangani kekerasan seksual secara lebih menyeluruh.

Di samping kedua regulasi tersebut, Indonesia juga memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. KUHP Baru ini memuat pengaturan terkait tindak pidana kesusilaan, termasuk tindakan asusila terhadap anak, namun beberapa pasalnya dianggap menimbulkan perdebatan karena perubahan substansi yang dapat berimplikasi pada penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.⁴ Sebagian akademisi menilai bahwa pengaturan tindak pidana seksual dalam KUHP Baru belum sepenuhnya sinkron dengan UU TPKS maupun UU Perlindungan Anak, baik dari segi definisi, batas usia, unsur tindak pidana, maupun ancaman pidananya. Hal ini menimbulkan potensi tumpang tindih dan multitafsir dalam penerapan hukum di lapangan.

¹ Krisnamurti, H., & Kunyati, S. A. (2024). Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Anak Secara Online. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(2), h. 1157.

² Rahman, Y. S. (2025). Peran Hukum Pidana dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(4), h. 1856.

³ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

⁴ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (pp. 1–345).

Permasalahan disharmonisasi regulasi terkait perlindungan anak korban kekerasan seksual dapat menyebabkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty), ketidakkonsistenan dalam proses penegakan hukum, dan pada akhirnya berdampak pada kurang optimalnya perlindungan terhadap anak sebagai korban.⁵ Misalnya, definisi kekerasan seksual dalam UU TPKS lebih luas dibandingkan definisi kesusilaan dalam KUHP Baru, sementara UU Perlindungan Anak memiliki fokus pada korban tanpa menjelaskan secara detail seluruh bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS. Inkonsistensi ini dapat menimbulkan permasalahan pada tahap penyidikan, penuntutan, hingga putusan hakim. Kondisi ini dipertegas oleh UNICEF (2021) yang menyatakan bahwa kerangka hukum yang tidak sepenuhnya selaras akan menghambat efektivitas perlindungan anak dan pemberian keadilan yang berpihak pada korban.⁶

Selain itu, harmonisasi regulasi menjadi penting karena masing-masing undang-undang membawa pendekatan dan tujuan yang berbeda. UU Perlindungan Anak menekankan perlindungan hak-hak anak secara luas, UU TPKS berbasis pada perlindungan korban kekerasan seksual secara komprehensif, sementara KUHP Baru lebih berorientasi pada sistem pemidanaan secara umum.⁷ Tanpa adanya integrasi dan penyelarasan antarregulasi, aparat penegak hukum dapat mengalami kesulitan dalam menentukan dasar hukum yang paling tepat untuk digunakan. Hal ini dapat mengakibatkan adanya disparitas putusan, ketidakseragaman prosedur, dan potensi tidak terpenuhinya hak-hak korban, seperti pemulihan psikologis, pendampingan hukum, serta restitusi dan kompensasi. Komnas HAM juga menekankan bahwa perlindungan korban kekerasan seksual, terutama anak, harus ditempatkan sebagai prioritas sehingga harmonisasi regulasi merupakan prasyarat utama untuk memastikan keadilan restoratif dan perlindungan menyeluruh.⁸

Di tengah meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, harmonisasi regulasi tidak hanya penting secara normatif, tetapi juga secara praktis dalam memperkuat koordinasi antarinstansi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, UPTD PPA, LPSK, serta lembaga layanan psikososial. Regulasi yang harmonis diharapkan dapat mencegah terjadinya secondary victimization, yaitu kondisi korban kembali mengalami tekanan atau trauma akibat proses hukum yang tidak ramah anak. Dengan demikian, urgensi penelitian mengenai harmonisasi regulasi perlindungan anak korban kekerasan seksual sangat relevan untuk memastikan bahwa kerangka hukum Indonesia mampu memberikan perlindungan maksimal bagi korban anak, serta menciptakan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan berpihak pada korban.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak korban kekerasan seksual, yaitu UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan normatif ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menelaah secara mendalam norma-norma hukum yang berlaku dan melihat sejauh mana

⁵ Utami, S. A., et al. (2024). Formulasi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Pelaku Anak Yang Berkepastian Hukum. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), h. 207.

⁶ Ilaina, N., & Sa'idah, Y. P. (2025). Sinkronisasi Politik Hukum Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekualitas*, 1(2), h. 102.

⁷ Mardiyah, S., Roesminingsih, E., Nugroho, R., & Widayari, M. (2025). Trends of child sexual abuse in Indonesia: From research design to data analysis. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(2), h. 627. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i2.4543>

⁸ Sosia, A. I. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, 2(2), h. 25.

ketiga regulasi tersebut selaras atau justru menimbulkan disharmoni dalam penerapannya.⁹ Untuk memetakan perbedaan, kesesuaian, dan potensi tumpang tindih aturan, penelitian juga menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu statute approach melalui penelusuran substansi undang-undang, conceptual approach untuk memahami konsep viktimologi dan perlindungan anak, serta comparative approach dengan membandingkan pasal-pasal yang relevan dari tiga undang-undang tersebut.

Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu ketiga undang-undang dan dokumen resmi negara; bahan hukum sekunder, seperti jurnal hukum, laporan lembaga resmi (KPAI, Komnas Perempuan, Komnas HAM), serta analisis akademik terkait kekerasan seksual terhadap anak; dan bahan hukum tersier, mencakup kamus hukum dan dokumen pendukung lain. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis untuk memahami maksud pembentuk undang-undang serta mengidentifikasi relevansi setiap aturan terhadap perlindungan korban anak. Analisis dilakukan melalui proses penguraian norma, pengelompokan pasal, serta penilaian sinkronisasi horizontal guna menemukan model harmonisasi regulasi yang ideal. Teknik analisis ini memungkinkan peneliti menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai keterkaitan ketiga undang-undang dalam kerangka perlindungan anak korban kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Anak dalam UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014)

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum utama yang mengatur jaminan perlindungan menyeluruh bagi anak, termasuk perlindungan dari kekerasan seksual. Undang-undang ini menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam konteks kekerasan seksual, UU ini menyediakan kerangka normatif yang komprehensif tentang bagaimana negara, keluarga, dan masyarakat harus melindungi anak dari ancaman kejahatan seksual, serta bagaimana proses pemulihan dan penanganan korban dilakukan.¹⁰ Pandangan, menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan pendekatan perlindungan khusus yang tidak hanya berfokus pada aspek pidana, tetapi juga pada pemulihan psikologis dan sosial anak. UU Perlindungan Anak memuat konsep tersebut melalui pasal-pasal yang mengatur perlindungan khusus, pendampingan, dan rehabilitasi bagi korban.¹¹

Kerangka normatif mengenai larangan perbuatan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 76D dan Pasal 76E. Pasal 76D menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Pasal ini menegaskan bahwa setiap bentuk pemaksaan persetubuhan terhadap anak merupakan pelanggaran serius yang mengharuskan negara memberikan perlindungan maksimal. Selanjutnya, Pasal 76E menyatakan larangan “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Kedua pasal ini menunjukkan bahwa UU Perlindungan Anak merumuskan tindak pidana seksual secara cukup luas, meliputi persetubuhan dan perbuatan cabul, namun tanpa memberikan kategorisasi rinci sebagaimana

⁹ Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3).

¹⁰ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

¹¹ Utami, S. A., Ohoiwutun, Y. A. T., & Azizah, A. (2024). Formulasi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Pelaku Anak Yang Berkepastian Hukum. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), h. 208.

diatur dalam UU TPKS. Peneliti sebelumnya menilai bahwa rumusan larangan dalam kedua pasal ini menjadi dasar penguatan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sekaligus memastikan bahwa tindakan seksual apa pun terhadap anak tetap dianggap sebagai kejahatan berat.¹²

Sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak tercantum dalam Pasal 81 dan Pasal 82. Pasal 81 memberikan ancaman pidana berat terhadap pelaku persetubuhan dengan anak, termasuk pemberatan jika dilakukan oleh orang tua, pendidik, atau seseorang dalam posisi kuasa. Sementara itu, Pasal 82 mengatur sanksi terhadap pelaku perbuatan cabul, dengan ancaman pidana penjara yang juga lebih berat apabila dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan khusus dengan anak. Dari perspektif viktimologi, ketentuan pemberatan tersebut dianggap mencerminkan perlindungan khusus akibat tingginya dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan dari kekerasan seksual pada anak.¹³ Regulasi ini memperlihatkan bahwa UU Perlindungan Anak memprioritaskan perlindungan hukum melalui pemberatan sanksi, namun tetap belum menawarkan mekanisme pemulihan korban secara terperinci.

Dalam aspek perlindungan non-pidana, UU Perlindungan Anak memberikan penekanan penting pada rehabilitasi, pendampingan, dan perlindungan identitas korban. Ketentuan mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual mengatur bahwa anak berhak memperoleh layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta jaminan perlindungan kerahasiaan identitas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa UU ini memiliki orientasi viktimologis yang cukup kuat, yakni dengan memastikan bahwa proses hukum tidak memperburuk kondisi psikologis anak. Kajian yang dilakukan juga menekankan bahwa fokus utama perlindungan anak harus mencakup aspek pemulihan trauma dan pemulihan sosial jangka panjang, bukan hanya penghukuman pelaku¹⁴.

Meskipun demikian, beberapa penelitian menyoroti bahwa UU Perlindungan Anak masih memiliki kelemahan dalam menjabarkan jenis-jenis kekerasan seksual secara rinci. UU ini hanya membedakan antara persetubuhan dan perbuatan cabul, tanpa menguraikan berbagai bentuk kekerasan seksual modern seperti eksploitasi seksual daring, pemaksaan kontrasepsi, atau kekerasan seksual non-fisik sebagaimana dirinci secara lebih komprehensif dalam UU TPKS. Perbedaan ruang lingkup ini sering menimbulkan kesenjangan norma ketika terjadi tumpang tindih penegakan hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan unsur teknologi atau manipulasi psikologis.¹⁵ Selain itu, beberapa ketentuan dalam UU Perlindungan Anak tidak menetapkan prosedur pemulihan korban secara teknis, sehingga pelaksanaannya bergantung pada regulasi sektoral dan kebijakan lembaga layanan.

Secara keseluruhan, UU Perlindungan Anak memberikan landasan normatif yang kuat dalam melindungi anak dari tindak kekerasan seksual melalui larangan tegas, ancaman pidana berat, serta jaminan perlindungan khusus bagi korban. Namun, keterbatasan dalam definisi dan kategorisasi tindak kekerasan seksual menjadi salah satu alasan perlunya harmonisasi dengan UU TPKS.

¹² Utami, S. A., Ohoiwutun, Y. A. T., & Azizah, A. (2024). Formulasi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Pelaku Anak Yang Berkepastian Hukum. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), h. 210.

¹³ Andriansyah, A., Saraswati, R., & Cahyaningtyas, I. (2023). Guardians of Innocence: Enhancing Legal Safeguards for Child Victims of Sexual Violence in Indonesia. *Indonesia Law Review Jurnal*, 13(3), h. 105.

¹⁴ Sista, W. W., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), h. 294.

¹⁵ Mardiyah, S., Roesminingsih, E., Nugroho, R., & Widyasari, M. (2025). Trends of child sexual abuse in Indonesia : From research design to data analysis. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(2), h. 629. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i2.4543>

Pengaturan Kekerasan Seksual dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022)

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia karena untuk pertama kalinya negara menghadirkan regulasi yang secara khusus dan komprehensif mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang melibatkan anak sebagai korban. Berbeda dari pengaturan di KUHP Baru yang masih berorientasi pada norma kesusilaan, UU TPKS dibangun melalui paradigma perlindungan korban atau victim-centered yang menempatkan keselamatan fisik, psikologis, dan sosial korban sebagai pusat proses hukum.¹⁶ Dalam UU No. 12 Tahun 2022 dijelaskan bahwa undang-undang ini mengatur setidaknya sembilan bentuk kekerasan seksual yang mencakup kekerasan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, pelecehan seksual berbasis elektronik, dan tindakan seksual lainnya yang dilakukan tanpa persetujuan korban atau melalui penyalahgunaan relasi kuasa.¹⁷ Pengaturan yang luas dan detail ini menunjukkan bahwa UU TPKS merespons kompleksitas bentuk kekerasan seksual modern, terutama yang memanfaatkan teknologi digital.

Pendekatan perlindungan korban dalam UU TPKS juga terlihat dari pengaturan hak-hak korban yang mencakup hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Penanganan korban meliputi layanan medis, pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan pemenuhan kebutuhan mendesak, yang semuanya dirancang untuk meminimalkan dampak traumatis pada korban, terutama anak.¹⁸ Hak atas pemulihan mencakup rehabilitasi sosial, restitusi, dan kompensasi, yang menjadi dasar penting dalam memenuhi aspek keadilan restoratif bagi anak sebagai korban kekerasan seksual. Selain itu, UU TPKS menegaskan peran besar lembaga layanan seperti UPTD PPA dan LPSK yang berfungsi menyediakan pendampingan, perlindungan, dan layanan pemulihan jangka panjang. Menurut,¹⁹ keberadaan lembaga-lembaga ini sangat krusial, karena proses hukum seringkali menimbulkan tekanan lanjutan bagi anak, dan pendampingan yang terstruktur membantu mencegah terjadinya secondary victimization.

Dari perspektif akademik, banyak kajian menyebut UU TPKS sebagai regulasi yang paling komprehensif dibandingkan UU Perlindungan Anak dan KUHP Baru dalam mengatur kekerasan seksual.²⁰ Salah satu keunggulannya terletak pada definisi kekerasan seksual yang diperluas dan tidak hanya terbatas pada persetubuhan atau perbuatan cabul, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi nonfisik dan kekerasan seksual berbasis teknologi. Penelitian menekankan bahwa undang-undang ini menjadi penting karena mampu menjembatani kekosongan pengaturan yang sebelumnya tidak terakomodasi oleh KUHP lama maupun UU Perlindungan Anak, terutama dalam kasus kekerasan seksual digital yang semakin meningkat.²¹ Di sisi lain, UU TPKS juga membawa asas non-discrimination dan equality

¹⁶ Agustini, S., & Parlindungan, G. T. (2024). The State's Obligation to Protect Children's Rights Under National and International Law. *Ekasakti Journal of Law and Justice*, 2(2), h. 149.

¹⁷ UNDANG-UNDANG RI NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.

¹⁸ Fernanda, et al. (2025). Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), h. 1041.

¹⁹ Sistha, W. et al. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), h. 294.

²⁰ Mardiyah, S., Roesminingsih, E., Nugroho, R., & Widyasari, M. (2025). Trends of child sexual abuse in Indonesia : From research design to data analysis. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(2), h. 631. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i2.4543>

²¹ Andriansyah, A., et al. (2023). Guardians of Innocence: Enhancing Legal Safeguards for Child Victims of Sexual Violence in Indonesia. *Indonesia Law Review Jurnal*, 13(3), h. 105.

before the law yang memastikan korban anak memperoleh perlindungan maksimal tanpa hambatan administratif ataupun relasi kuasa.

Secara keseluruhan, UU TPKS memberikan mekanisme perlindungan yang lebih rinci, lebih humanis, dan lebih berpihak pada korban anak dibandingkan regulasi lainnya. Dengan pengaturan yang luas, termasuk hak korban, peran lembaga layanan, dan pendekatan viktimologis, undang-undang ini dipandang sebagai instrumen hukum yang paling adaptif untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual kontemporer. Hal ini menjadikan UU TPKS sebagai elemen penting dalam harmonisasi regulasi dan sebagai acuan utama dalam pembaruan sistem perlindungan hukum bagi anak.

Pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

Pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) menunjukkan perubahan konseptual yang signifikan dibandingkan KUHP kolonial, terutama terkait perbuatan cabul, persetubuhan, serta bentuk eksploitasi seksual yang melibatkan anak sebagai korban. KUHP Baru menempatkan seluruh delik kesusilaan dalam Bab XV, dengan definisi perbuatan cabul yang dipertegas sebagai “kontak seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi, kecuali perkosaan”. Penguatan definisi ini merupakan langkah reformasi yang mencoba menghadirkan batasan normatif yang lebih jelas, meskipun sejumlah akademisi menilai bahwa pendekatannya masih sarat moralitas dan belum sepenuhnya berbasis perlindungan korban anak.²²

Beberapa pasal penting menunjukkan bagaimana KUHP Baru memperluas atau mempersempit konstruksi hukum tindak pidana seksual. Pasal 414 KUHP Baru mengatur perbuatan cabul di depan umum, secara paksa, atau yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dengan ancaman pidana hingga 9 tahun penjara. Pasal 415 mengatur perbuatan cabul terhadap anak atau orang yang pingsan/tidak berdaya, yang juga diancam pidana 9 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP Baru tetap memposisikan anak sebagai subjek rentan yang harus dilindungi secara khusus, sejalan dengan prinsip perlindungan terbaik bagi anak. Namun, KUHP Baru tidak menetapkan standar victim-centered seperti dalam UU TPKS, sehingga perlindungan korban anak lebih banyak bergantung pada rumusan delik, bukan mekanisme pemulihan.²³

Pasal-pasal lain memperlihatkan penguatan terhadap delik yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak. Pasal 418 mengatur percabulan terhadap anak kandung, anak tiri, atau anak yang berada di bawah pengawasan pelaku, dengan ancaman pidana hingga 12 tahun. Selain itu, Pasal 419–420 mengkriminalisasi tindakan menghubungkan atau memudahkan percabulan atau persetubuhan dengan anak, dengan ancaman pidana sampai 9 tahun bila pelaku memiliki hubungan kekuasaan atau kedekatan dengan anak tersebut.²⁴ Pengaturan ini menunjukkan bahwa KUHP Baru tetap mempertahankan semangat melindungi anak dari segala bentuk penyalahgunaan relasi kuasa, meski beberapa peneliti menilai bahwa rumusannya kurang rinci dan masih berpotensi multitafsir dalam implementasi.²⁵

Meski terdapat sejumlah penguatan, KUHP Baru juga dikritik karena tidak mengadopsi secara penuh kerangka *lex specialis* seperti yang dianut UU TPKS, terutama dalam aspek definisi kekerasan seksual yang lebih luas dan tidak hanya berfokus pada tindakan fisik atau

²² Agustini, S., & Parlindungan, G. T. (2024). The State's Obligation to Protect Children's Rights Under National and International Law. *Ekasakti Journal of Law and Justice*, 2(2), h. 150.

²³ Utami, S. A., Ohoiwutun, Y. A. T., & Azizah, A. (2024). Formulasi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Pelaku Anak Yang Berkepastian Hukum. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), h. 210.

²⁴ UNDANG-UNDANG RI NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

²⁵ Sista, W. W., et al (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), h. 312.

kesusilaan semata.²⁶ Beberapa pasal dalam KUHP Baru lebih menekankan aspek pelanggaran moral dan ketertiban umum, misalnya pengaturan kesusilaan di muka umum pada Pasal 406 yang menekankan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat terkait ketelanjangan dan aktivitas seksual, yang menunjukkan bahwa orientasi moralitas masih menjadi basis pengaturan.

Selain itu, KUHP Baru masih membagi secara kaku antara perbuatan cabul dan perkosaan, padahal dalam UU TPKS kedua bentuk pelanggaran tersebut dapat muncul dalam spektrum kekerasan seksual yang kompleks. Pasal 473 mengatur perkosaan dengan definisi yang relatif lebih luas dibanding KUHP lama, termasuk persetubuhan terhadap anak, persetubuhan dengan orang tidak berdaya, serta penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin.²⁷ Meskipun definisi ini lebih maju, KUHP Baru tetap belum menyentuh aspek non-fisik, relasi kuasa, dan kekerasan berbasis teknologi sebagaimana diatur lebih lengkap dalam UU TPKS. Karena itu, secara normatif, KUHP Baru dipandang tidak sekomprensif UU TPKS dalam merespons kekerasan seksual sebagai fenomena multidimensional.²⁸

Secara keseluruhan, meskipun KUHP Baru menghadirkan sejumlah pembaruan penting terkait tindak pidana kesusilaan dan mempertegas perlindungan terhadap anak, berbagai kritik menunjukkan bahwa orientasi normatifnya masih fokus pada moralitas umum daripada perspektif hak korban. Hal ini menyebabkan kerangka perlindungan korban dalam KUHP Baru dinilai kurang memadai ketika dibandingkan dengan UU TPKS yang lebih progresif dan berorientasi pada pemulihan serta perlindungan menyeluruh bagi anak sebagai korban kekerasan seksual.

Analisis Disharmonisasi: Perbedaan Definisi, Unsur Pidana, dan Sanksi dalam Ketiga UU

Disharmonisasi antara UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan KUHP Baru terutama tampak pada perbedaan definisi kekerasan seksual yang menjadi dasar dalam menentukan cakupan tindak pidana. Dalam UU Perlindungan Anak, definisi kekerasan seksual dibatasi pada tindakan persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 76D dan 76E. Undang-undang ini berorientasi pada perlindungan korban, tetapi tidak menguraikan secara rinci variasi bentuk kekerasan seksual modern. Sebaliknya, UU TPKS memberikan definisi yang jauh lebih luas mencakup sembilan bentuk kekerasan seksual, termasuk pemaksaan kontrasepsi, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Ruang lingkup yang komprehensif ini mencerminkan respons hukum terhadap bentuk kekerasan seksual kontemporer yang semakin kompleks.²⁹ Di sisi lain, KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) mempertahankan pendekatan normatif kesusilaan dalam mendefinisikan pelanggaran seksual, dengan fokus pada tindakan yang dinilai melanggar kesopanan, seperti perbuatan cabul atau perilaku yang bertentangan dengan norma kepatutan.

²⁶ Kurniawati, R. D., & Nuraeni, Y. (2025). Sinkronisasi Aturan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rangka Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 23, h. 137.

²⁷ UNDANG-UNDANG RI NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.

²⁸ Senang, A., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Berbasis Gender dalam Kuhp Baru: Evaluasi Pasal tentang Kekerasan Seksual dan Kekerasan Psikis. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(3), h. 670.

²⁹ Rasiwan, H. I., & SH, M. H. (2025). *Pengantar Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Takaza Innovatix Labs.

Definisi yang lebih sempit dan berorientasi moral inilah yang menurut para akademisi berpotensi mengabaikan aspek viktimologis dari kekerasan seksual terhadap anak.³⁰

Perbedaan selanjutnya terlihat pada unsur-unsur tindak pidana, terutama mengenai unsur persetujuan, unsur kekerasan, serta kondisi kerentanan korban. Dalam UU TPKS, unsur persetujuan dinyatakan tidak relevan dalam relasi kuasa, termasuk ketika korban adalah anak.³¹ Artinya, setiap tindakan seksual terhadap anak secara otomatis dikategorikan sebagai kekerasan seksual tanpa memerlukan pembuktian unsur pemaksaan. Namun dalam KUHP Baru, beberapa pasal masih mensyaratkan adanya unsur kekerasan, ancaman kekerasan, atau keadaan tidak berdaya. Pendekatan seperti ini dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak yang seharusnya menempatkan anak sebagai pihak yang secara hukum tidak dapat memberikan persetujuan.³² Sementara itu, UU Perlindungan Anak memadukan kedua pendekatan tersebut dengan menekankan larangan mutlak terhadap persetubuhan dan perbuatan cabul, tetapi tidak menguraikan secara rinci unsur tambahan seperti relasi kuasa atau penyalahgunaan posisi dominan, sehingga ruang interpretasinya cukup sempit dibandingkan UU TPKS.³³

Disharmoni juga tampak pada ketidaksinkronan ancaman pidana. UU Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana berat pada pelaku persetubuhan dan perbuatan cabul dengan pemberatan bagi pelaku yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan profesional dengan anak.³⁴ UU TPKS memberikan ancaman yang lebih berat lagi karena tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memungkinkan restitusi, pemulihan, dan pemberatan jika dilakukan dalam relasi kuasa. Sebaliknya, KUHP Baru menetapkan ancaman pidana yang relatif lebih rendah untuk beberapa bentuk perbuatan seksual dibandingkan kedua undang-undang lainnya, meskipun terdapat pemberatan untuk hubungan tertentu seperti orang tua atau wali. Perbedaan berat-ringannya pidana ini dapat menimbulkan disparitas putusan, terutama ketika aparat penegak hukum lebih memilih menggunakan KUHP Baru yang ancaman pidananya lebih ringan, alih-alih UU TPKS atau UU Perlindungan Anak.³⁵

Selain itu, disharmoni tersebut dipengaruhi oleh perbedaan orientasi regulasi. UU Perlindungan Anak berorientasi pada perlindungan khusus bagi anak sebagai kelompok rentan, sedangkan UU TPKS mengadopsi pendekatan victim-centered yang mengutamakan pemulihan, hak korban, serta pencegahan terulangnya kekerasan seksual. Sebaliknya, KUHP Baru tetap berorientasi pada sistem pidana umum yang berfokus pada perbuatan dan pelaku, bukan korban. Menurut (Agustini & Parlindungan, 2024),³⁶ orientasi moralitas dalam KUHP Baru menyebabkan perlindungan korban tidak menjadi pusat pembentukan norma.

³⁰ Lubis, M. K., et al. (2024). Kajian Yuridis Terhadap Perdagangan Anak Sebagai Pelayan Seks Komersial Oleh Mucikari Ditinjau Dari Aspek Viktimologi (Studi Poldasu Subdit IV Renakta). *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), h. 630.

³¹ Nikmah, A. A., & Puspoayu, E. S. (2023). Kesinkronan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Novum: Jurnal Hukum*, 10(03), h. 75.

³² Sistha, W. W., et al. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), h. 312.

³³ Andriansyah, A., et al. (2023). Guardians of Innocence: Enhancing Legal Safeguards for Child Victims of Sexual Violence in Indonesia. *Indonesia Law Review Jurnal*, 13(3), h. 107.

³⁴ Huda, U. N., et al. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(1), h. 250.

³⁵ Mardiyah, S., et al. (2025). Trends of child sexual abuse in Indonesia : From research design to data analysis. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(2), 627–651. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i2.4543>

³⁶ Agustini, S., & Parlindungan, G. T. (2024). The State's Obligation to Protect Children's Rights Under National and International Law. *Ekasakti Journal of Law and Justice*, 2(2), h. 155.

Akibatnya, regulasi yang seharusnya harmonis justru menunjukkan karakter berbeda, sehingga penerapan di lapangan sangat bergantung pada interpretasi aparat hukum.

Perbedaan definisi, unsur pidana, dan ancaman pidana tersebut memperlihatkan bahwa ketiga undang-undang belum sepenuhnya selaras. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa disharmonisasi ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada lambatnya proses penanganan kasus dan berpotensi merugikan anak sebagai korban kekerasan seksual.³⁷ Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi agar perlindungan anak dapat dilakukan secara menyeluruh, konsisten, dan berbasis pada kepentingan terbaik bagi anak.

Model Harmonisasi Regulasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

Model harmonisasi regulasi perlindungan anak korban kekerasan seksual menjadi kebutuhan mendesak mengingat perbedaan mendasar antara UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan KUHP Baru yang berpotensi menciptakan ketimpangan perlindungan bagi korban anak. Harmonisasi pertama yang perlu dilakukan adalah harmonisasi substansi, terutama terkait definisi kekerasan seksual. UU Perlindungan Anak masih menggunakan pendekatan klasik dengan merumuskan kekerasan seksual sebagai persetubuhan dan perbuatan cabul, sedangkan KUHP Baru mempertahankannya dalam kerangka kesusilaan. Di sisi lain, UU TPKS memperluas definisi kekerasan seksual menjadi sembilan bentuk tindakan, termasuk kekerasan seksual non-fisik dan kekerasan seksual berbasis teknologi. Penyatuan definisi yang diambil dari definisi komprehensif UU TPKS menjadi langkah krusial untuk menghilangkan ambiguitas, mengingat definisi yang tidak seragam dapat mengakibatkan inkonsistensi penegakan hukum dan ketidakpastian bagi korban.³⁸ Harmonisasi substansi juga mencakup penyesuaian unsur tindak pidana, khususnya terkait relasi kuasa, unsur persetujuan, serta kondisi tidak berdaya. Dalam UU TPKS, unsur persetujuan tidak relevan bagi anak, sedangkan KUHP Baru masih mensyaratkan pembuktian unsur paksaan dalam beberapa pasal. Penyelarasan ini penting agar perlindungan anak dapat konsisten dan tidak terhambat oleh perbedaan interpretasi aparat hukum.³⁹

Selanjutnya, harmonisasi diperlukan dalam aspek batas usia dan penyeragaman sanksi. UU Perlindungan Anak menetapkan usia anak di bawah 18 tahun sebagai syarat mutlak, sedangkan KUHP Baru masih membuka ruang interpretasi pada beberapa ketentuan yang tidak secara eksplisit menyebutkan batas usia korban. Harmonisasi batas usia diperlukan agar tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Penyeragaman sanksi juga menjadi bagian penting dari harmonisasi substansi. UU TPKS memberikan ancaman pidana tertinggi dengan pemberatan yang terstruktur, sementara KUHP Baru memiliki ancaman pidana yang relatif lebih rendah meskipun bersifat progresif dibanding KUHP kolonial.⁴⁰ Ketidaksinkronan ini dapat menyebabkan disparitas putusan, terutama jika aparat lebih memilih dasar hukum dengan sanksi yang lebih ringan. Oleh karena itu, penyelarasan ancaman pidana sesuai standar

³⁷ Mardiyah, S., et al. (2025). Trends of child sexual abuse in Indonesia : From research design to data analysis. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(2), 627–651. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i2.4543>

³⁸ Rasiwan, H. I., & SH, M. H. (2025). *Pengantar Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Takaza Innovatix Labs.

³⁹ Andriansyah, A., et al. (2023). Guardians of Innocence: Enhancing Legal Safeguards for Child Victims of Sexual Violence in Indonesia. *Indonesia Law Review Jurnal*, 13(3), h. 114.

⁴⁰ Kurniawati, R. D., & Nuraeni, Y. (2025). Sinkronisasi Aturan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rangka Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 23, h. 139.

perlindungan optimal dalam UU TPKS perlu dilakukan agar perlindungan anak menjadi lebih efektif dan tidak menurun tergantung undang-undang mana yang dipakai.⁴¹

Model harmonisasi berikutnya adalah harmonisasi mekanisme perlindungan korban. UU TPKS secara jelas mengatur hak korban, mulai dari layanan medis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, hingga pemulihan berbasis restitusi dan kompensasi. Mekanisme ini jauh lebih lengkap dibandingkan UU Perlindungan Anak maupun KUHP Baru, sehingga sangat relevan untuk dijadikan standar nasional. Dalam praktiknya, penyelarasan ini berarti bahwa sekalipun kasus diproses menggunakan KUHP Baru atau UU Perlindungan Anak, korban tetap wajib memperoleh perlindungan dan pemulihan sebagaimana standar layanan dalam UU TPKS. Menurut (Sistha et al., 2025),⁴² harmonisasi mekanisme pemulihan diperlukan untuk menghindari ketimpangan layanan di lapangan, terutama karena anak korban kekerasan seksual membutuhkan dukungan yang komprehensif dan terintegrasi. Penguatan lembaga layanan seperti UPTD PPA dan LPSK juga menjadi bagian dari harmonisasi, sebab keberadaan kedua lembaga tersebut berhubungan langsung dengan kapasitas negara dalam memberikan perlindungan yang berbasis pemulihan.

Harmonisasi penegakan hukum juga menjadi komponen penting karena ketidaksinkronan antar regulasi akan menghasilkan perbedaan prosedur dalam penyidikan, penuntutan, dan putusan. Oleh karena itu, penyusunan SOP terpadu yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, UPTD PPA, dan LPSK perlu dilakukan agar seluruh proses penanganan kasus berjalan konsisten dan tidak saling bertentangan. Menurut penelitian (Andriansyah et al., 2023)⁴³, aparat penegak hukum sering menghadapi kebingungan dalam menentukan regulasi yang tepat untuk digunakan, terutama pada kasus dengan elemen digital atau relasi kuasa. SOP terpadu akan menjadi pedoman yang memastikan bahwa anak korban tidak mengalami reviktimisasi selama proses hukum. Selain itu, harmonisasi juga mencakup penyelarasan prosedur pembuktian, misalnya batas minimal alat bukti dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, yang dalam UU TPKS telah diatur lebih modern.

Harmonisasi kebijakan teknis merupakan komponen terakhir dalam model harmonisasi regulasi. Hal ini mencakup penyusunan peraturan pelaksana lintas kementerian dan lembaga, seperti KemenPPPA, Kemenkumham, Kepolisian RI, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan LPSK. Penelitian (S. Utami et al., 2025)⁴⁴, menunjukkan bahwa kebijakan teknis yang terpecah memiliki dampak besar terhadap kesenjangan layanan, terutama di daerah yang sumber dayanya terbatas. Melalui harmonisasi kebijakan teknis, seluruh pedoman pemeriksaan, pemulihan, pendampingan, dan layanan psikososial dapat terstandar secara nasional. Hal ini diperlukan agar setiap instansi memiliki panduan yang seragam ketika menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian, harmonisasi regulasi tidak hanya mengatasi perbedaan substansi undang-undang, tetapi juga memastikan bahwa seluruh mekanisme perlindungan anak dijalankan secara konsisten dan efektif di seluruh Indonesia.⁴⁵

⁴¹ Antoni, H., et al. (2024). Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(02), h. 239.

⁴² Sistha, W. W., et al. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), h. 295.

⁴³ Andriansyah, A., et al. (2023). Guardians of Innocence: Enhancing Legal Safeguards for Child Victims of Sexual Violence in Indonesia. *Indonesia Law Review Jurnal*, 13(3), h. 116.

⁴⁴ Utami, S., et al. (2025). Legal Protection of Child Victims of Sexual Crimes in the Perspective of Criminal Law. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2(2), h. 224.

⁴⁵ Mardiyah, S., et al. (2025). Trends of child sexual abuse in Indonesia : From research design to data analysis. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(2), 627–651. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i2.4543>

KESIMPULAN

Kajian terhadap ketiga regulasi UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan KUHP Baru menunjukkan bahwa masih terdapat disharmoni substantif, prosedural, dan implementatif yang berpengaruh signifikan terhadap efektivitas perlindungan anak korban kekerasan seksual. Perbedaan definisi kekerasan seksual, unsur-unsur tindak pidana, orientasi regulasi, serta ketidaksinkronan ancaman pidana menyebabkan ketidakpastian hukum dan peluang disparitas putusan. UU Perlindungan Anak memiliki fokus viktimologis namun definisinya sempit; UU TPKS memiliki definisi paling komprehensif dan berorientasi victim-centered; sedangkan KUHP Baru masih membawa pendekatan kesusilaan yang tidak sepenuhnya berpihak pada korban. Selain itu, mekanisme pemulihan korban belum terintegrasi secara konsisten dalam seluruh kerangka hukum, sehingga penanganan kasus di lapangan sering tergantung pada undang-undang apa yang dijadikan dasar oleh aparat penegak hukum. Karena itu, harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar sistem hukum Indonesia dapat memberikan perlindungan maksimal, menghilangkan celah normatif, dan memastikan penegakan hukum yang berpihak pada anak sebagai pihak rentan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan dilakukannya harmonisasi menyeluruh dalam empat dimensi: substansi, mekanisme perlindungan korban, penegakan hukum, dan kebijakan teknis lintas lembaga. Harmonisasi substansi harus dilakukan dengan menjadikan definisi kekerasan seksual dalam UU TPKS sebagai standar nasional, termasuk penyalarsan unsur pidana, penyeragaman batas usia, serta pemberatan sanksi yang konsisten di semua regulasi. Mekanisme pemulihan korban yang telah diatur detail dalam UU TPKS perlu diterapkan sebagai standar minimum dalam setiap kasus kekerasan seksual terhadap anak, terlepas dari undang-undang yang digunakan. Pada tingkat implementasi, diperlukan SOP terpadu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, UPTD PPA, dan LPSK agar proses penyelidikan, pemeriksaan, dan pemulihan korban berjalan efektif tanpa reviktimisasi. Pemerintah, melalui kementerian dan lembaga terkait, juga perlu menyusun peraturan pelaksana lintas sektor yang memastikan implementasi harmonisasi berjalan konsisten di seluruh daerah. Dengan demikian, harmonisasi regulasi tidak hanya menyempurnakan norma hukum, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan anak secara komprehensif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Agustini, S., & Parlindungan, G. T. (2024). The State's Obligation to Protect Children's Rights Under National and International Law. *Ekasakti Journal of Law and Justice*, 2(2), 149–158.
- Andriansyah, A., Saraswati, R., & Cahyaningtyas, I. (2023). Guardians of Innocence: Enhancing Legal Safeguards for Child Victims of Sexual Violence in Indonesia. *Indonesia Law Review Jurnal*, 13(3), 105–116.
- Antoni, H., Hosnah, A. U., & Simanjuntak, A. C. A. (2024). Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(02), 235–247.
- Fernanda, N., Nisfah, E. L., Hertiana, E., & Irawan, T. F. P. (2025). Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1041–1050.
- Huda, U. N., Hartoyo, H., & Ayuningtyas, F. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(1), 238–256.
- Ilaina, N., & Sa'idah, Y. P. (2025). Sinkronisasi Politik Hukum Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekualitas*, 1(2), 102–117.

- Krisnamurti, H., & Kunyati, S. A. (2024). Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Anak Secara Online. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(2), 1157–1170.
- Kurniawati, R. D., & Nuraeni, Y. (2025). Sinkronisasi Aturan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rangka Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 23, 134–140.
- Lubis, M. K., Sahari, A., & Zulyadi, R. (2024). Kajian Yuridis Terhadap Perdagangan Anak Sebagai Pelayan Seks Komersial Oleh Mucikari Ditinjau Dari Aspek Viktimologi (Studi Poldasu Subdit IV Renakta). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 624–635.
- Mardiyah, S., Roesminingsih, E., Nugroho, R., & Widyasari, M. (2025). Trends of child sexual abuse in Indonesia : From research design to data analysis. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(2), 627–651. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i2.4543>
- Nikmah, A. A., & Puspoayu, E. S. (2023). Kesinkronan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Novum: Jurnal Hukum*, 10(03), 63–75.
- No.1, U. (2023). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA* (pp. 1–345).
- No.12, U. (2022). *UNDANG-UNDANG RI NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL*.
- No.35, U. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK* (pp. 1–66).
- Rahman, Y. S. (2025). Peran Hukum Pidana dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(4), 1856–1862.
- Rasiwan, H. I., & SH, M. H. (2025). *Pengantar Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Takaza Innovatix Labs.
- Senang, A., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Berbasis Gender dalam Kuhp Baru: Evaluasi Pasal tentang Kekerasan Seksual dan Kekerasan Psikis. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(3), 668–688.
- Sistha, W. W., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 294–312.
- Sosia, A. I. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, 2(2), 25–30.
- Utami, S. A., Ohoiwutun, Y. A. T., & Azizah, A. (2024). Formulasi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Pelaku Anak Yang Berkepastian Hukum. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 207–215.
- Utami, S., Laia, H. K., & Sahlepi, M. A. (2025). Legal Protection of Child Victims of Sexual Crimes in the Perspective of Criminal Law. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2(2), 222–227.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3).